

Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas Ia

Fatimawali ^{1,a}

UIN Datokarama Palu, Indonesia ¹

fatimawali@uindatokarama.ac.id ^a

ARTICLE INFO

Article history

Received:

14-08-2025

Revised:

13-09-2025

Accepted:

29-10-2025

Keywords

child maintenance, divorce, legal effectiveness; *maqāṣid al-shariah*

ABSTRACT

Divorce terminates the marital relationship but does not end parental responsibility for children. This study examines the effectiveness of post divorce child maintenance at the Palu Religious Court Class IA, identifies the factors that obstruct its implementation, and formulates a strengthening model oriented toward children's best interests. The study employed a descriptive qualitative design. Data were obtained through semi-structured interviews with six purposively selected informants one judge, one court registrar, two heads of Religious Affairs Offices, and two parents affected by divorce supported by document review and observation. Data were analysed through reduction, categorisation, interpretation, and source triangulation. The findings reveal three implementation patterns: regular payment, irregular payment, and complete non-payment. Court judgments have provided a formal legal basis, yet substantive effectiveness remains weak because payment still depends largely on fathers' voluntary compliance. The principal barriers are weak parental responsibility, unstable income, post-divorce communication conflict, passive post-judgment supervision, and limited access to enforcement. The study also identifies a kinship-buffer paradox: extended families protect children when fathers fail to pay, but their assistance can unintentionally normalise paternal non-compliance and shift the economic burden to the maternal family. Strengthening implementation therefore requires operational court orders, child-focused co-parenting communication, extended-family mediation that does not replace paternal responsibility, and accessible enforcement procedures. These measures accord with *maqāṣid al-syarī'ah* by protecting children's life, intellect, lineage, property, and dignity

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak mengakhiri hubungan keorangtuan antara ayah, ibu, dan anak. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022) Setelah perceraian, anak tetap berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan, dan nafkah yang layak. (Pakarti et al., 2023) Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak harus dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada orang tua, bukan sebagai konsekuensi hubungan personal antara mantan suami dan mantan istri.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak memperoleh dasar normatif antara lain dari Q.S. al-Baqarah (2): 233 dan Q.S. al-Talāq (65): 7. Kedua ayat tersebut menegaskan kewajiban ayah memenuhi kebutuhan anak secara patut dengan mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Prinsip kemampuan tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban, tetapi menjadi dasar penentuan jumlah nafkah yang proporsional. Hubungan nasab tetap berlangsung setelah perceraian sehingga tanggung jawab pemeliharaan anak tidak berakhir bersama putusannya perkawinan (Zuḥaylī, 2003)

Konstruksi tersebut sejalan dengan hukum nasional. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah perceraian. (Muizzudin & Anwar, 2023) Kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. (Djaoe, 2025) Ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut menempatkan biaya pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri. (Muizzudin & Anwar, 2023)

Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa secara substantif hak nafkah anak telah memperoleh perlindungan. (Azizi, 2016) Namun, permasalahan yang ditemukan bukan hanya terletak pada penetapan kewajiban, melainkan pada pelaksanaannya setelah putusan dijatuhkan. Putusan pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah, tetapi pengadilan tidak selalu dapat memastikan bahwa pembayaran benar-benar dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Tingginya perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Palu pada tahun 2024 sebanyak 773 membawa konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah anak yang berpotensi terdampak secara ekonomi. (Khalaf, 2024) Meningkatnya perceraian tidak hanya menimbulkan persoalan bagi mantan pasangan, tetapi juga menciptakan kerentanan bagi anak yang bergantung pada keberlanjutan nafkah orang tuanya. Temuan di Kota Palu memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan. Sebagian ayah masih mempunyai pekerjaan dan penghasilan, tetapi tidak memberikan nafkah secara rutin. Sebagian lainnya benar-benar mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian. Dalam dua keadaan tersebut, anak tetap menghadapi ketidakpastian pemenuhan kebutuhan dasar.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas dasar normatif kewajiban nafkah, hak asuh, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak anak setelah perceraian. (Khair, 2020) Kajian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan masih memerlukan penguatan, terutama pada konteks lokal yang memperlihatkan keterkaitan antara kepatuhan ayah, kemampuan ekonomi, hubungan pasca perceraian, peran keluarga besar, dan mekanisme kelembagaan. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menilai efektivitas bukan hanya dari keberadaan amar putusan, tetapi dari keteraturan, kecukupan, dan keberlanjutan pembayaran yang benar-benar diterima anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana efektivitas pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA? Kedua, faktor apa saja yang menghambat pemenuhan nafkah anak dan bagaimana model penguatan pelaksanaannya?

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan nafkah anak pascaperceraian, pengalaman orang tua, pertimbangan aparat peradilan, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan putusan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan pengalaman, makna tanggung jawab, relasi pascaperceraian, dan hambatan kelembagaan secara kontekstual. (Somantri, 2005)

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu dengan fokus kelembagaan pada Pengadilan Agama

Palu Kelas IA. Kota Palu dipilih karena memiliki jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi dan memperlihatkan beragam kondisi sosial ekonomi keluarga pascaperceraian. Rancangan penelitian dalam dokumen sumber memang menetapkan Kota Palu dan Pengadilan Agama sebagai lokasi penelusuran dokumen perkara serta pelaksanaan wawancara.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA, praktisi hukum yang menangani persoalan keluarga, serta mantan suami dan mantan istri yang mempunyai anak. Informan keluarga dipilih berdasarkan kriteria telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, perceraian telah berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun, dan masih memiliki anak yang menjadi tanggungan. Sumber data sekunder meliputi dokumen putusan perceraian, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan artikel ilmiah mengenai nafkah anak, perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, dan efektivitas hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Palu belum berlangsung secara teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Meskipun sebagian ayah masih memberikan nafkah setelah perceraian, jumlah dan waktu pemberiannya tidak memiliki kepastian. Nafkah diberikan setelah ibu menghubungi atau meminta secara langsung kepada mantan suami. Dalam beberapa kasus, pembayaran nafkah bahkan berhenti ketika hubungan komunikasi antara mantan pasangan memburuk.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa mantan suaminya masih bekerja dan mempunyai penghasilan, tetapi nafkah anak tidak diberikan secara rutin. Menurut informan tersebut, nafkah hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan ketika ditanyakan, mantan suaminya selalu menjawab akan memberikannya kemudian. Informan menyatakan: *"Dia masih bekerja dan ada penghasilan, tetapi nafkah anak tidak rutin diberikan. Kadang ada, kadang tidak. Kalau saya tanya, jawabannya selalu nanti."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ayah belum menempatkan nafkah anak sebagai kewajiban prioritas. Nafkah cenderung diperlakukan sebagai pemberian situasional, bukan pengeluaran tetap yang harus disediakan secara berkala. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan tanggung jawab orang tua sebagai kewajiban yang tidak berakhir karena perceraian dan harus diarahkan pada kepentingan terbaik anak. (Safitri & Ahmad, 2024)

Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA juga mengakui bahwa ketidakpatuhan pascaputusan masih sering dijumpai. Putusan telah menetapkan kewajiban, tetapi pelaksanaannya tidak otomatis berjalan tanpa kesadaran dan itikad baik pihak yang dibebani. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA yang mengatakan bahwa:

"Kelalaian ayah dalam pemenuhan nafkah anak merupakan hal yang cukup sering kami temui. Banyak ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara tertib, ada yang menunda, ada yang tidak rutin, bahkan ada yang sama sekali tidak melaksanakan setelah putusan dijatuhkan."

Keterangan hakim menunjukkan bahwa putusan nafkah memiliki karakter yang berbeda dari putusan perdata yang cukup dilaksanakan satu kali. Nafkah anak merupakan kewajiban periodik yang harus dipenuhi secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, ketidakpatuhan dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan bulanan, kekurangan jumlah pembayaran, atau penghentian pembayaran secara sepihak. Karakter tersebut menuntut adanya mekanisme pelaksanaan yang mampu memastikan keberlanjutan pembayaran, bukan hanya penetapan kewajiban pada saat perkara diputus.

Dalam perspektif perlindungan anak, penundaan dan ketidakteraturan pembayaran menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang mengasuh anak dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan perkembangan lainnya. Hak anak tidak dapat ditunda mengikuti kondisi hubungan mantan suami dan istri karena kebutuhan anak berlangsung setiap hari. Oleh sebab itu, nafkah harus dipahami sebagai hak anak yang bersifat berkelanjutan, bukan sebagai bantuan yang diberikan apabila ayah bersedia

atau ketika hubungan dengan mantan istri sedang berjalan

Pemenuhan nafkah secara rutin menunjukkan adanya kepatuhan substantif terhadap putusan pengadilan. Kepatuhan tidak hanya tampak dari kesediaan ayah memberikan sejumlah uang, tetapi dari kesanggupannya melaksanakan kewajiban sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Putusan pengadilan dengan demikian benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan anak, bukan sekadar dokumen hukum yang mencantumkan kewajiban secara formal. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keteraturan pembayaran mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab ayah yang tetap melekat setelah perceraian. Hubungan perkawinan dapat berakhir, tetapi hubungan nasab dan kewajiban pemeliharaan terhadap anak tetap berlangsung. Al-Zuhayli menegaskan bahwa ayah berkewajiban memenuhi nafkah anak yang belum mampu mencukupi kehidupannya sendiri sesuai kemampuan dan kebutuhan yang wajar. (Zuhaili & al-Islami, n.d.) Oleh karena itu, pembayaran rutin merupakan pola yang paling mendekati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan terbaik anak.

Temuan wawancara mengindikasikan adanya perbedaan antara efektivitas formal dan efektivitas substantif. Efektivitas formal telah tercapai ketika pengadilan mencantumkan kewajiban nafkah dalam amar putusan. Namun, efektivitas substantif baru tercapai ketika nafkah benar-benar diterima secara rutin dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Apabila hak anak hanya tertulis dalam putusan tanpa pelaksanaan yang nyata, perlindungan hukum masih berhenti pada tataran normatif dan belum menghasilkan keadilan substantif.

Berdasarkan keseluruhan data, pelaksanaan nafkah dapat dipahami dalam tiga pola. Pola pertama adalah pembayaran rutin dalam jumlah dan waktu yang relatif tetap. Pola ini memberikan kepastian bagi anak dan pengasuhnya dalam merencanakan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tempat tinggal. Keteraturan pembayaran juga mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga tempat anak diasuh dan memperkecil risiko kemiskinan anak. Dalam pola ini, putusan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi menghasilkan manfaat konkret bagi anak.

Pola kedua adalah pembayaran tidak rutin. Ayah masih memberikan nafkah, tetapi jumlah dan waktunya tidak dapat diprediksi. Pembayaran dilakukan ketika ayah memperoleh pendapatan, setelah diminta oleh ibu, atau ketika hubungan mantan pasangan sedang baik. Pola ini menunjukkan kepatuhan parsial karena anak tetap menerima dukungan, tetapi tidak memperoleh kepastian. Ketidakpastian tersebut menyulitkan ibu membiayai kebutuhan yang mempunyai jadwal tetap, terutama pendidikan dan kesehatan. Hak anak akhirnya bergantung pada keadaan ekonomi sesaat serta kondisi emosional mantan pasangan.

Pola pembayaran yang tidak rutin dapat dikategorikan sebagai bentuk kepatuhan parsial. Ayah tidak sepenuhnya mengabaikan kewajibannya karena masih memberikan sejumlah nafkah, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan putusan pengadilan. Kepatuhan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui adanya pembayaran pada waktu tertentu, tetapi juga harus terlihat dari keteraturan, kepastian jumlah, ketepatan waktu, dan keberlanjutan pemenuhannya. Efektivitas hukum pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana kewajiban yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat kepada pihak yang dilindungi. (Fachreza, 2025)

Ketidakpastian pembayaran menimbulkan kesulitan bagi ibu sebagai pihak yang mengasuh anak. Kebutuhan anak, seperti makanan, biaya sekolah, transportasi, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, memiliki jadwal yang relatif tetap dan tidak dapat selalu ditunda. Ketika nafkah hanya diberikan pada waktu tertentu, ibu harus menutupi kekurangan biaya dengan pendapatan pribadi, pinjaman, tabungan, atau bantuan keluarga besar. Kondisi tersebut membuat rumah tangga pengasuh tetap berada dalam keadaan rentan meskipun ayah sesekali memberikan nafkah. Pembayaran yang tidak teratur juga dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan pada keluarga tempat anak tinggal setelah perceraian

Pola ketiga adalah tidak adanya pembayaran nafkah. Dalam keadaan ini, seluruh kebutuhan ekonomi anak beralih kepada ibu atau keluarga besar. (Fauzan, 2024) Kajian mengenai hak anak pascaperceraian menegaskan bahwa pengabaian dukungan ekonomi dapat memperlemah kesejahteraan sekaligus rasa aman anak. Efektivitas pemenuhan nafkah tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya sejumlah uang yang pernah diberikan. Efektivitas harus diukur dari keteraturan pembayaran, kepastian jumlah dan waktu, kesesuaian dengan kemampuan ayah dan kebutuhan wajar anak, keberlanjutan pelaksanaan, serta manfaat nyata yang diterima anak. Pembayaran sesekali belum dapat disebut efektif apabila rumah tangga pengasuh tetap menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan anak.

Secara formal, perlindungan telah tersedia dalam peraturan dan amar putusan. Secara substantif, perlindungan baru terwujud ketika putusan dilaksanakan secara konsisten. Dalam teori sistem hukum Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh hubungan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada kasus ini, substansi hukum telah menetapkan kewajiban ayah, tetapi struktur pelaksanaan belum menyediakan pemantauan berkala, sementara budaya hukum masih menempatkan pembayaran pada itikad baik pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa efektivitas hukum membutuhkan aturan yang operasional, institusi yang mampu menjalankan hukum, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi (Ahadi, 2022)

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemenuhan Nafkah Anak

Belum efektifnya pemenuhan nafkah dipengaruhi faktor individual, ekonomi, relasional, dan kelembagaan yang saling berhubungan. Pada tingkat individual, sebagian ayah belum menginternalisasi bahwa perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, bukan tanggung jawab kepada anak. Nafkah masih dipersepsikan sebagai bantuan kepada mantan istri sehingga pelaksanaannya bergantung pada kemauan pribadi. Cara pandang tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dan perlindungan hak anak yang menempatkan kepentingan anak di atas konflik mantan pasangan. (Pakarti et al., 2023)

Faktor ekonomi juga berpengaruh, terutama ketika ayah bekerja di sektor informal, kehilangan pekerjaan, atau mengalami penurunan pendapatan. Namun, penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak dapat digunakan sebagai penjelasan tunggal. Ada ayah yang benar-benar mengalami ketidakmampuan objektif, tetapi terdapat pula ayah yang masih mempunyai penghasilan dan tetap tidak membayar secara teratur. (Mulyana, 2022) Keterkaitan antara perceraian, pekerjaan, dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua, tetapi kepatuhan tetap ditentukan oleh cara orang tua memaknai prioritas terhadap anak. (Pakarti et al., 2023)

Hambatan berikutnya adalah memburuknya komunikasi antara mantan suami dan istri. Perceraian menyisakan konflik emosional sehingga komunikasi mengenai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan harian anak tidak berjalan. Permintaan nafkah kemudian dipahami sebagai tuntutan mantan istri, bukan penyampaian hak anak. Dalam keadaan ini, anak menjadi pihak yang menanggung akibat dari hubungan orang tua yang tidak selesai. Kajian mengenai pengalaman perceraian dan konstruksi keorangan tuaan menunjukkan bahwa kemampuan memisahkan konflik pasangan dari peran sebagai orang tua merupakan faktor penting bagi penyesuaian keluarga setelah perceraian. (Fahrezi & Diana, 2019)

Pada aspek kelembagaan, putusan nafkah belum selalu dirumuskan secara operasional. Amar putusan dapat memuat jumlah nafkah, tetapi tidak selalu menjelaskan tanggal pembayaran, cara pembayaran, rekening penerima, pembagian biaya pendidikan dan kesehatan, serta mekanisme penyesuaian ketika kebutuhan anak berubah. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan juga tidak secara aktif memantau pelaksanaannya. Tindakan lebih lanjut baru dilakukan ketika pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi. Kondisi tersebut menyebabkan putusan nafkah masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela ayah. (Syahrin & SH, 2022)

Prosedur eksekusi menjadi hambatan tersendiri karena membutuhkan pengetahuan hukum, waktu, tenaga, dan biaya. Kesulitan bertambah ketika ayah bekerja secara informal,

tidak mempunyai pendapatan tetap, berpindah tempat, atau asetnya sulit diidentifikasi. Dalam situasi semacam ini, hak yang secara formal telah ditetapkan tidak mudah direalisasikan. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan finansial pascaperceraian memerlukan mekanisme yang tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga memungkinkan pihak pengasuh mengakses pelaksanaannya secara sederhana dan terjangkau.

Temuan penting lainnya adalah kuatnya keterlibatan keluarga besar. Ketika ayah tidak membayar, kakek, nenek, saudara ibu, atau kerabat lain membantu memenuhi kebutuhan anak. Dukungan ini menjadi jaring pengaman sosial yang mencegah anak segera kehilangan akses terhadap pangan, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, bantuan keluarga besar juga menimbulkan paradoks. Karena kebutuhan anak untuk sementara telah dipenuhi, ketidakpatuhan ayah dapat berlangsung tanpa koreksi, sedangkan beban ekonomi berpindah secara permanen kepada keluarga pengasuh. Hubungan kekerabatan dengan demikian dapat berfungsi sebagai perlindungan sekaligus menutupi lemahnya pelaksanaan tanggung jawab utama ayah.

Berdasarkan hambatan tersebut, penelitian ini menawarkan model penguatan relasional-institusional. Penguatan institusional dimulai dari amar putusan yang lebih operasional dengan mencantumkan jumlah, waktu, metode pembayaran, komponen biaya khusus, dan cara membuktikan pelaksanaan. Penilaian kemampuan ayah juga perlu dilakukan secara objektif melalui informasi pekerjaan, pendapatan, usaha, aset, dan tanggungan yang sah. Rumusan yang jelas akan mengurangi perbedaan penafsiran dan memudahkan penentuan tunggakan ketika kewajiban tidak dilaksanakan.

Penguatan relasional diarahkan pada pembentukan komunikasi keorangtuaan yang hanya berfokus pada kepentingan anak. Mantan pasangan tidak harus membangun kembali hubungan pribadi, tetapi perlu memiliki saluran yang aman dan terbatas untuk menyampaikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, jadwal pembayaran, dan perubahan biaya hidup. Apabila komunikasi langsung tidak memungkinkan, keluarga besar atau pihak ketiga yang disepakati dapat menjadi mediator. Kedudukan keluarga besar harus tetap sebagai pendukung dan penghubung, bukan sebagai pengganti permanen kewajiban ayah. Model tersebut juga memerlukan akses penegakan yang lebih sederhana. Pengajuan pelaksanaan tunggakan nafkah perlu berbasis pada putusan, bukti pembayaran, dan jumlah tunggakan, tanpa membebani pihak pengasuh dengan prosedur yang tidak sebanding dengan nilai nafkah. Pendekatan bertahap dapat dimulai dari pemberitahuan, teguran, mediasi pelaksanaan, penetapan tunggakan, hingga tindakan terhadap penghasilan atau aset sesuai ketentuan hukum. Penguatan ini tidak menempatkan pengadilan sebagai pengawas kehidupan pribadi, tetapi memastikan bahwa putusan periodik mempunyai jalur pelaksanaan yang nyata.

Dalam praktiknya, ibu atau pihak yang mengasuh anak berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah. Pihak pengasuh harus membuktikan bahwa pembayaran tidak dilakukan, menghitung jumlah tunggakan, mengetahui prosedur pengajuan eksekusi, dan menyediakan waktu serta biaya untuk menempuh proses hukum. Keadaan tersebut dapat menjadi hambatan, terutama bagi ibu yang memiliki penghasilan terbatas, tidak memahami prosedur peradilan, atau tinggal jauh dari pengadilan. Jika proses penegakan terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang ditagih, hak anak yang telah ditetapkan dalam putusan berisiko tidak pernah direalisasikan secara nyata.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan tersebut berorientasi pada kemaslahatan anak. (Harasyid & Ramadhani, 2024) Pemenuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan rasa aman merupakan bagian dari *ḥifẓ al-nafs*; pembiayaan pendidikan berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql*; keberlanjutan tanggung jawab orang tua mencerminkan *ḥifẓ al-nasl*; dan pembagian beban ekonomi secara adil berhubungan dengan *ḥifẓ al-māl*. Nafkah yang teratur juga melindungi martabat anak karena anak tidak ditempatkan dalam posisi harus meminta hak dasarnya secara berulang. Orientasi *maqāṣid* menuntut agar perlindungan tidak berhenti pada

teks putusan, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan anak.(Auda, 2008)

Conclusion

Pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA belum berjalan efektif. Putusan pengadilan telah menetapkan tanggung jawab ayah, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada kepatuhan sukarela. Nafkah sering diberikan secara tidak rutin, terlambat, tidak sesuai kebutuhan, atau sama sekali tidak diberikan.

Faktor penghambat terdiri atas kelalaian ayah, ketidakmampuan ekonomi, rendahnya kesadaran tanggung jawab keorangtuaan, konflik komunikasi antara mantan pasangan, kesulitan mengidentifikasi penghasilan dan aset, lemahnya pengawasan pascaputusan, serta prosedur eksekusi yang belum sederhana. Ketidakefektifan tersebut berdampak pada peralihan beban ekonomi kepada ibu dan keluarga besar. Anak menghadapi ketidakpastian dalam pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan perkembangan lainnya. Temuan utama penelitian adalah pentingnya membedakan ketidakmampuan dari ketidakpatuhan. Ayah yang benar-benar tidak mampu harus memperoleh penyesuaian kewajiban secara proporsional tanpa menghapus hak dasar anak. Sementara itu, ayah yang mampu tetapi sengaja tidak patuh harus dikenai mekanisme penegakan yang lebih efektif. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, ketidakberlanjutan nafkah bertentangan dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat anak. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan putusan, tetapi harus dilihat dari realisasi hak anak setelah putusan.

References

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah. An Introductory Guide (USA: International Institute of Islamic Thought, 2008)*.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Ansari, Ansari. "LEGAL CERTAINTY OF THE JUDGE'S DECISION ON THE FATHER'S OBLIGATION TO PROVIDE FOR CHILDREN AFTER DIVORCE." In International Conference on Humanity Education and Society (ICHES), Vol. 3, 2024.
- Aprillia, Ade. "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6 (2024)
- Azizi, A. Q. (2016). Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*.
- Brank, E. M., Kucera, J. M., & Woolard, J. L. (2012). The historical, jurisprudential, and empirical wisdom of parental responsibility laws. *Social Issues and Policy Review*, 6(1), 26–53.
- Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).
- Djaoe, A. N. M. (2025). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*, 38.
- Fachreza, A. K. (2025). *Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sampang dalam memutus perkara isbat Nikah Kontensius perspektif teori efektivitas hukum lawrence M. Friedman*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fahrezi, A., & Diana, R. (2019). Pola Asuh Co-Parenting Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja dengan Orangtua Bercerai (Broken Home). *Wacana*, 11(2), 196–212.

- Fauzan, A. (2024). Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 108–132.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88–101.
- Hariaji, A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(3), 166–179.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.
- Khalaif, L. N. (2024). *Efektivitas Lembaga Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 50–62.
- Mulyana, I. (2022). *Keistimewaan peran ayah dalam pengasuhan anak*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Maburri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 38–59.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65.
- Syahrin, M. A., & SH, M. H. (2022). *Eksekusi putusan pengadilan agama tentang nafkah anak di Indonesia*. Deepublish.
- Zuhaili, W., & al-Islami, U. F. (n.d.). Damaskus: Dar al-Fikr, 1986. *Cet. Ke-1*.
- Zuhaylī, W. (2003). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr al-Mouaser.